



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon umur 44 Tahun, laki laki, Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Wiraswasta, alamat Dk. Xxxx RT 02 RW 01 Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Kudus Dalam hal ini memberoikan kuasa kepada advokat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 811/BH/2023/PA Kds. tanggal 01 Nopember 2023 Dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**

melawan

Termohon, Umur 42 Tahun Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, alamat :Xxxx RT 02 RW 01 Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Kudus; dalam hal ini memberikan kuasa kepada advokat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Nopember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 853/BH/2023/PA Kds. tanggal 22 Nopember 2023 Dalam hal ini disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Maret 2001, yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Niakh Kantor urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Kudus, sebagaimana Kutipan akta Nikah Noxxxxxxx tertanggal 11 Maret 2001;
2. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon berstatus lajang (jejaka) dan Termohon bertatus lajang (Perawan);
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama/bertempat tinggal di Rumah Pemohon Xxxx RT/RW : 002/ 001, Ds. Xxxx Kec. Xxxx, Kab. Kudus;-
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama ± 22 tahun, sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai anak yang bernama:
 - Anak pertama, *Laki-Laki*, lahir pada tanggal 26 Februari 2008;
 - Anak kedua, *Laki-Laki*, lahir pada tanggal 27 April 20011.;
5. Bahwa sejak bulan Januari 2019, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Akhirnya menjadikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak;
6. Bahwa Pemohon dari tahun 2019 sampai dengan hari ini sudah pisah ranjang dengan Termohon kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya dan Istri tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana Istri yang baik yaitu melayani suami dengan baik;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal Bulan Juni 2019 dan bulan Januari tahun 2020, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kudus. Akan tetapi permohonan tersebut sudah dicabut dengan

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon. Pemohon berharap Termohon dapat memperbaiki sifat dan perbuatan Termohon untuk menjadi lebih baik serta memberikan kesempatan Termohon untuk memperbaiki hubungan rumah tangga;

8. Bahwa pada akhir bulan Oktober tahun 2023 sekitar kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah kembali dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak terjalin komunikasi antar keduanya.;
9. Bahwa faktor terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak patuh dan taat dengan Pemohon dengan sering membantah perkataan Pemohon, bahkan sebagai isteri yang baik tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri yang baik sehingga membuat Pemohon merasa tidak dihargai dalam rumah tangga yang seharusnya Pemohon merupakan kepala rumah tangga;
 - b. Termohon terlalu cemburu berlebihan terhadap Pemohon dan juga selalu curiga dengan apa yang diperbuat Pemohon hingga menyebabkan Pemohon tidak nyaman ketika bekerja mencari nafkah untuk keluarga;
 - c. Termohon selalu mencari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon sehingga menimbulkan percecokan dalam rumah tangga bahkan Termohon dengan sengaja memfitnah Pemohon diluar batas kewajaran;
10. Bahwa selama hidup bersama dikediaman Pemohon, Pemohon selalu memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon, akan tetapi Termohon selalu merasa kurang dan sudah berulang kali dinasehati Pemohon untuk tidak melakukan perbuatan tersebut akan tetapi selalu diulangi oleh Termohon;
11. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, maka harapan **Pemohon** untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat diperbaiki / tidak dapat dipersatukan kembali **dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi apabila hidup bersama dengan Termohon**, dengan demikian apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, rukun dan damai **jelas tidak mungkin tercapai**;
13. Bahwa atas fakta – fakta hukum tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan kompilasi hukum Islam (KHI) Pasal 83 ayat (1), yaitu : ***“Kewajiban utama bagi seorang Istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibnarkan dalam hukum Islam”***, Juncto Pasal 83 ayat (2) : ***“Istri menyelenggarakan dan keperluan rumah tangga sehari-hari sebaik-baiknya”***. Juncto Pasal 84 ayat (1) ***“Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan-alasan yang sah”***, dimana antara **Pemohon** dan **Termohon** seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan lagi untuk dapat diperbaiki dan, maka sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam **Pasal 19 huruf (f) juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.**;

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada advokat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 811/BH/2023/PA Kds. tanggal 01 Nopember 2023;

Bahwa dalam perkara aquo, Termohon telah memberikan kuasa khusus kepada advokat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Nopember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 853/BH/2023/PA Kds. tanggal 22 Nopember 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon didampingi Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Dr. Sukresno., S.H.,M.Hum tanggal 06 Desember 2023, ternyata mediasi **berhasil sebagian** sebagai berikut:

1. Bahwa apabila tetap terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon , para pihak sepakat bahwa Pemohon dan Termohon tidak keberatan masalah anak-anak dalam pengasuhan Termohon ;
2. Bahwa anak-anak yang di maksud adalah Bernama : anak pertama dan anak kedua
3. Bahwa Termohon tetap akan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menengok, mengajak bermain, dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan istirahat . pendidikan dan Kesehatan anak-anak tersebut;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk menguatkan kesepakatan ini di masukkan dalam putusan"

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut;

A. Dalam Kompensi

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa posita point. 1,2,3,4 adalah benar oleh karena itu tidak perlu Termohon tanggapi;
3. Bahwa posita point 5 adalah tidak benar, faktanya keadaan rumah tangga pemohon dan termohon hingga saat ini masih baik-baik saja, tidak ada perselisihan dan pertengkaran, bahkan ketika sidang pada hari rabu tanggal 29 November 2023, Pemohon masih melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Termohon dan Termohon, hanya saja sebelum permohonan cerai talak ini diajukan Pemohon meminta ijin untuk poligami namun Termohon tidak mengijinkan Pemohon untuk Poligami;
4. Bahwa point 6 adalah tidak benar, faktanya Termohon dan Pemohon tidak pernah terjadi perselisihan, selama ini Pemohon setiap malam jarang pulang kerumah, namun Termohon tetap sabar dan menerima keadaan rumah tangganya, dan masih mencintai Pemohon sebagai suami, bahkan Termohon masih melayani Pemohon apabila Pemohon meminta kepada Termohon untuk melakukan hubungan suami istri hingga saat ini, tetapi Termohon memang keberatan jika harus dipoligami;
5. Bahwa point 7 huruf a,b,c adalah tidak benar, semua itu hanya alasan Pemohon dikarenakan Termohon tidak mau dipoligami dan memilih mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan **perlu Termohon Tegaskan hingga permohonan cerai talak ini diajukan Termohon masih meminta untuk dilayani dan meminta untuk berhubungan layaknya suami istri dan tidak ada perselisihan dan percekcoan yang dimaksud;**

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Permohonan cerai talak Pemohon tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya, oleh karena itu patut ditolak;

B. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa segala apa yang terurai dalam konvensi mohon diberlakukan Kembali pada Gugatan Rekonvensi sepanjang masih ada hubungan yang relevan.
2. Bahwa untuk memudahkan Gugatan Rekonvensi ini selanjutnya Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi.
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi sangat ingin mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi bahkan hingga saat ini antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih melayani dan melakukan hubungan layaknya suami istri, oleh karena itu Permohonan cerai talak ini patut ditolak;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. Dalam Konvensi

- Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon;

B. Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan rekonvensi

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut;

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada semua dalil – dalil permohonan cerai talak Pemohon tertanggal 23 November 2023 tanpa kecuali dan Pemohon menolak semua dalil – dalil jawaban Termohon

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 13 Desember 2023, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;

2. Bahwa tidak benar yang disampaikan Termohon pada posita 3 (tiga) keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada kenyataannya sudah berpisah selama 4 (empat) tahun dan pada tanggal 29 November 2023 Pemohon hanya membicarakan tentang proses perceraian ini diselesaikan secara baik-baik selanjutnya Pemohon mengajak Termohon untuk berziarah ke Makam Sunan Muria bukan melakukan hubungan suami istri;
3. Bahwa tidak benar yang disampaikan Termohon pada posita 4 (empat) dengan adanya perpisahan rumah selama 4 (empat) tahun dikarenakan adanya perselisihan antara pemohon dan termohon juga menyebabkan pertegakaran terus menerus itu membuktikan bahwa perselisihan benar adanya dan pada tanggal Bulan Juni 2019 dengan nomor perkara 544/Pdt.G/2019/PA.Kds dan bulan Januari tahun 2020 dengan Nomor Perkara 28/Pdt.G/2020/PA.Kds, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kudus, fakta ini juga membuktikan bahwa hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah retak meskipun telah berulang kali bisa didamaikan pihak keluarga senyatanya saat ini diajukan permohonan cerai talak;
4. Bahwa yang disampaikan Termohon pada posita (5) adalah tidak benar Pemohon tetap pada pendirian apa yang telah disampaikan pada point 7 huruf a,b,c dalam gugatan permohonan talak Pemohon;
5. Bahwa berdasarkan apa yang telah Termohon sampaikan dalam posita 6 (enam) nanti dibuktikan lebih lanjut dalam pembuktian.

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh gugatan rekonpensi Termohon untuk seluruhnya;
2. Bahwa tidak benar yang disampaikan Penggugat rekonpensi dalam posita 3 (tiga) rekonpensinya Termohon Rekonpensi menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada hubungan suami istri oleh Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat rekonpensi seilahkan dibuktikan dalam pembuktian;

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR;

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Dalam Rekonpensi

1. Menolak gugatan rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan rekonpensi untuk selebihnya.

Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas Replik dalam konvensi dan jawaban gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan Duplik dalam konvensi sekaligus Replik dalam Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut;

A. Dalam Kompensi

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Replik Pemohon point 2 adalah tidak benar, faktanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga saat ini masih baik-baik saja, tidak ada perselisihan dan pertengkaran, bahkan Ketika sidang pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, Pemohon masih melakukan hubungan suami siteri dengan Termohon, logikanya jika terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, kenapa malah Pemohon mengajak Termohon untuk wisata religi ziarah ke Makam sunan Muria, berarti tidak ada masalah antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa faktanya Termohon dan Pemohon tidak pernah terjadi perselisihan, selama ini Pemohon setiap malam jarang pulang ke Rumah, namun Termohon tetap sabar dan menerima keadaan rumah tangganya, dan masih mencintai Pemohon sebagai suami, bahkan Termohon masih melayani Pemohon apabila Pemohon meminta kepada Termohon untuk melakukan hubungan suami isteri hingga saat ini, tetapi Termohon sangat keberatan kalau di Poligami;
4. Bawa point 4 adalah tidak benar, semua itu hanya alasan Pemohon di karenakan Termohon tidak mau di Poligami dan memilih mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan perlu Termohon tegaskan hingga permohonan cerai Talak ini di ajukan perselisihan dan perkecokan seperti apa yang di maksud;
5. Bahwa berdasarkan uraian Tersebut di atas, maka permohonan cerai Talak Pemohon tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya, oleh katena itu patut di tolak;

B. Dalam Rekonpensi

1. Bahwa segala apa yang terurai dalam konpensi mohon diberlakukan Kembali pada Gugatan Rekonpensi sepanjang masih ada hubungan yang relevan.
2. Bahwa untuk memudahkan Gugatan Rekonpensi ini selanjutnya Pemohon Konpensi menjadi Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi menjadi Penggugat Rekonpensi.
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi sangat ingin mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat Rekonpensi bahkan hingga saat ini antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masih melayani dan melakukan hubungan layaknya suami istri, oleh karena itu Permohonan cerai talak ini patut ditolak;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

C. Dalam Konpensi

- Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon;

D. Dalam Rekonpensi

- Mengabulkan gugatan rekonpensi

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



E. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa atas Duplik dalam konvensi dan Replik gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan Duplik dalam Rekonvensi secara lesan yang pada dasarnya tetap sama dengan gugatan Konvensi/Jawaban Rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon tanggal 20 November 2020, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Register Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx tanggal 11 Maret 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Xxxx, Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor xxxxxxxxxx tanggal 06 November 2023, yang dikeluarkan oleh Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

Bahwa atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi dari KUA Xxxx Kabupaten Kudus bernama xxxxxxxxxxxx, S.H.I, M.H., NIP.xxxxxxxx, Pangkat/Golongan: Penata Tk. I/IIId, jabatan Penyusun Administrasi Kepenghuluan pada KUA Kecamatan Xxxx, unit kerja KUA Kecamatan Xxxx sesuai dengan surat tugas Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 23 Januari 2023:-saksi di muka sidang Setelah ia bersumpah menurut tatacara agamanya, bahwa akan menerangkan bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah secara sah pada tanggal 11 Maret 2001 dan tercatat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kecamatan Xxxx, Kabupaten Kudus dengan kutipan Akta Nikah Nomor:
xxxxxxxxxxxxxx;

Bahwa di dalam persidangan Pemohon juga telah menghadirkan saksi bernama :

1. **Saksi 1**; di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Termohon
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah, sepengetahuan saksi dari keterangan Pemohon, bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan, tetapi saksi tidak tahu siapa Perempuan tersebut;

Bahwa pada sidang berikutnya Kuasa Pemohon sudah di berikan kesempatan selama 3 (Tiga) kali untuk menyampaikan alat bukti saksi , akan tetapi hak tersebut tidak di gunakan secara maksimal, sehingga Majelis Hakim beranggapan Pemohon tidak menggunakan haknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi di muka sidang yang masing - masing adalah :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon tanggal 15 Desember 2021, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);
2. Screen Shoot foto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos(Bukti T.2);
3. **Saksi 1** umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Desa Xxxx, RT. 04 RW. 01, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Kudus; di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi adalah adik ipar Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2001;

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, setelah itu pindah kekediaman bersama sampai sekarang;
 - Bahwa Antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan rukun dan harmonis sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran mereka, bahkan saksi melihat Pemohon pada tanggal 30 Januari 2024 ada di rumah kediaman bersama Termohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon masih satu rumah dan terlihat rukun bersama anak-anak mereka;
4. **Saksi 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Xxxx, RT. 04 RW. 01, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Kudus; di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2001;
 - Bahwa Pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, setelah itu pindah kekediaman bersama sampai sekarang;
 - Bahwa Antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan rukun dan harmonis sampai dengan sekarang, bahkan dari bulan November 2023 sampai Januari 2024 Pemohon dan Termohon tetap terlihat mesra saat menjenguk orang tua Pemohon, mereka datang berdua dan berboncengan;

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran mereka, bahkan saksi melihat Pemohon dan termohon merayakan tahun baru bersama keluarga pergi ke pantai dan Pemohon pada tanggal 30 Januari 2024 ada di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon masih satu rumah dan terlihat rukun bersama anak-anak mereka;

Bahwa Permohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan kesimpulan:

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Konpensasi

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa telah terbukti dalam persidangan keadaan rumah tangga pemohon dan termohon hingga saat ini masih baik-baik saja, tidak ada perselisihan dan pertengkaran, seperti yang didalilkan Pemohon dalam gugatannya, bahkan keduanya hingga saat ini masih satu rumah dari keterangan kedua saksi Termohon yang pertama bernama xxxxxxx dan yang Kedua bernama xxxxxxxxxxxxxx yang tidak lain adalah adik kandung Pemohon sendiri;
3. Bahwa faktanya, selama ini Pemohon setiap malam memang jarang pulang kerumah karena tuntutan pekerjaan sebagai sopir, namun Termohon tetap sabar dan menerima keadaan rumah tangganya, dan masih mencintai Pemohon sebagai suami, bahkan Termohon masih melayani Pemohon apabila Pemohon meminta kepada Termohon untuk melakukan hubungan suami istri hingga saat ini;
4. Bahwa keterangan kedua saksi dari Termohon membuktikan bahwa alasan gugatan Pemohon adalah tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya dan tidak dapat dibuktikan oleh karena itu gugatan cerai talak Pemohon patut untuk ditolak, selain itu Termohon masih sangat mencintai Pemohon dan ingin mempertahankan rumah tangganya;

Dalam Rekonpensasi

Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala apa yang terurai dalam konpensi mohon diberlakukan Kembali pada Gugatan Rekonpensi sepanjang masih ada hubungan yang relevan.
2. Bahwa untuk memudahkan Gugatan Rekonpensi ini selanjutnya Pemohon Konpensi menjadi Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi menjadi Penggugat Rekonpensi.
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi sangat ingin mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat Rekonpensi bahkan hingga saat ini antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masih melayani dan melakukan hubungan layaknya suami istri, oleh karena itu Permohonan cerai talak ini patut ditolak;

Berdasarkan hal-hal tersebut, mohon kepada Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. Dalam Konpensi

- Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon;

B. Dalam Rekonpensi

- Mengabulkan gugatan Rekonpensi

C. Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 811/BH/2023/PA Kds. tanggal 01 Nopember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 853/BH/2023/PA Kds. tanggal 22 Nopember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Termohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jjs Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Dr. Sukresno., S.H.,M.Hum tanggal 06 Desember 2023, ternyata mediasi **berhasil sebagian** sebagai berikut:

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apabila tetap terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon , para pihak sepakat bahwa Pemohon dan Termohon tidak keberatan masalah anak-anak dalam pengasuhan Termohon ;
2. Bahwa anak-anak yang di maksud adalah Bernama : Muhammad Akmal Raditya ;dan Refan Aznar fadil
3. Bahwa Termohon tetap akan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menengok, mengajak bermain, dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan istirahat . pendidikan dan Kesehatan anak-anak tersebut;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk menguatkan kesepakatan ini di masukkan dalam putusan”

Menimbang, bahwa dalam Mediasi telah berhasil sebagian, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyepakati mediasi tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan bulan Juni tahun 2019 disebabkan Bahwa Termohon tidak patuh dan taat dengan Pemohon dengan sering membantah perkataan Pemohon, Termohon terlalu cemburu berlebihan terhadap Pemohon dan juga selalu curiga dengan apa yang diperbuat Pemohon , dan Termohon selalu mencari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon akibatnya sejak bulan Oktober 2023 telah berpisah ranjang hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.3

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti Pemohon adalah warga kabupaten Kudus yang saat ini bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Kudus, namun karena perkara ini adalah cerai talak yang semestinya diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Termohon sedangkan Termohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kudus juga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang tersebut maka Pengadilan Agama Kudus berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Register Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Oktober 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 oktober 2002 di KUA xxxxxxxxx Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 1 (satu) saksi Pemohon yaitu: **XXXXXXXXXXXXXX**, telah memberikan keterangan terkait dengan Buku akta Nikah terkait pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 1 (satu) saksi Pemohon yaitu: **XXXXXXXXXXXXXX** telah memberikan keterangan terkait dengan Rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, Bahwa Pemohon dalam persidangan sudah di berikan kesempatan yang seluas-luasnya oleh majelis Hakim untuk mengajukan alat bukti saksi akan tetapi hak tersebut tidak di gunakan secara maksimal, sehingga Majelis Hakim beranggapan Pemohon tidak menggunakan haknya,;

Menimbang, bahwa saksi pemohon tidak mengetahui keadaan rumah tangga dan tidak mengajukan saksi lain , maka dari itu permohonan Pemohon tidak terbukti;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan alasan perceraian kepada Termohon telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan sebagaimana diatas Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang 5 (Lima) Bulan lamanya hingga permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Kudus;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 bahwa "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah*

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga di ikuti telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali di temukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terungkap bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga sebagaimana diisyaratkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah tidak dapat membuktikan dalil-dalil pemohonannya, maka dalil-dalil bantahan Termohon sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya menuntut hal-hal sebagai berikut :

A. Dalam Konvensi

- Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon;

B. Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan rekonvensi

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvansi tersebut, Tergugat Rekonsvansi telah menyampaikan tanggapannya yang terangkum secara lengkap dalam duduk perkara. Demikian pula dengan replik rekonsvansi dan duplik rekonsvansi telah tercantum secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan asal (konvensi) tentang perceraian ditolak maka gugatan rekonsvansi belum dapat diajukan, oleh karenanya gugatan rekonsvansi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsvansi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Pemohon Konvensi;

Dalam Rekonsvansi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsvansi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonsvansi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvansi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 965.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami Khaerozi., S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Ulfah dan Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Iriana.,

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di luar hadirnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Ulfah.

Khaerozi., S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Iriana., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama Pemohon : Rp. 10.000,00
 - c. Panggilan Pertama Termohon : Rp. 10.000,00
 - d. Panggilan Pertama saksi : Rp. 10.000,00
 - e. Redaksi : Rp. 10.000,00
 - f. Pemberitahuan Isi putusan : Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 630.000,00
4. Biaya Sumpah : Rp. 100.000,00
5. Meterai : Rp. 10.000,00

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Pemberitahuan Isi putusan : Rp. 70.000,00

J u m l a h : Rp. 965.000,00

(sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

=====